



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.8.6/ 66 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi ;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2026;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

- Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 11. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1/2026 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/4/2026 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 11 Februari 2026
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



RAHMAH NUR HAYATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.8.6/66 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rahmah Nur Hayati, S.K.M.,M.Kes	Penanggung jawab
2.	Dr. Mufti Agung Wibowo, S.Kom, MIT	Ketua
Pokja Manajemen Perubahan		
1.	Novi Andriani, SH., MH	Koordinator
2.	Dyah Nugraheni, S.S., M.M	Anggota
3.	Wulan Nita Juliati, S.H.	Anggota
4.	Arief Bayu Nugroho, A.Md.	Anggota
5.	Alam Putra Pamungkas, S.Hum.	Anggota
6.	Salsabilla Mulia, S.Ak.	Anggota
Penataan Tata Laksana		
1.	Tri Yuni Atmojo, ST, MSi	Koordinator
2.	Lutfy Hassan, SH	Anggota
3.	Diah Triwulan Sari, S.Sos	Anggota
4.	I'd Nur Hidayah Abror, S.Kom	Anggota
5.	Ika Linawati, S.Tr.S.I.	Anggota
6.	Widyawati, S.S.T.Ars	Anggota
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur		
1.	Dra. Berti Soraya, M.Si	Koordinator
2.	Jaka Mujihana, S.Pd., M.M.	Anggota
3.	Sutarja, SP	Anggota

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Lastur Wahyudi, S.Kom.,M.Si.	Anggota
5.	Diana Nugraheni, S.Sos	Anggota
6.	Rizki Idha Annisa, S.S.T.Ars	Anggota
Penguatan Akuntabilitas		
1.	Nurul Laili Hasanah, SE., M.M	Koordinator
2.	Nurul Hidayah, SE	Anggota
3.	Eddy Yuniantoro, A.Md	Anggota
Penguatan Pengawasan		
1.	Muhammad Taufiq, S.STP, M.Si	Koordinator
2.	Chandra Bayu, S.I.P	Anggota
3.	Maria Maharsi P, SH, MH	Anggota
4.	Diyah Wahyuningsih, SH, M.H.	Anggota
5.	Naomi Kurnia, S.Ak	Anggota
6.	Dwi Mikta Anggun Prastiwi, S.Ak.	Anggota
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Ir. Listiyati Purnama Rusdiana, M.Si	Koordinator
2.	Imam Sanyoto, SE., M.M	Anggota
3.	Aprilia Santi, P.S.Sos	Anggota
4.	Fuad Sirojudin, S.I.Pust	Anggota
5.	M Isa Thoriq Amrullah, S.Hum., M.A.P.	Anggota
6.	Khozin Abror, S.Hum	Anggota
7.	Amalia Putri Setyawan, S.Kom	Anggota

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



RAHMAH NUR HAYATI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 000.8.6/66 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DINAS
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
 TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
 MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
2.	Ketua	a. Bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM); b. Menetapkan rencana kerja dan kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM); c. Memberikan arahan kepada anggota Tim tentang teknis kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM); d. Memimpin rapat kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
		Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).
3.	Manajemen Perubahan	<p>a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas Menuju WBBM;</p> <p>b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menuju WBBM; dan</p> <p>c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
4.	Penataan Tatalaksana	<p>a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;</p> <p>b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;</p> <p>c. Meningkatkan kinerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.</p>
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	<p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Zona Integritas</p>

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
		<p>menuju WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.</p>
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>a. Meningkatnya kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.</p>
7.	Penguatan Pengawasan	<p>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;</p> <p>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;</p> <p>c. Mempertahankan predikat WTP dari</p>

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
		BPK atas opini laporan keuangan; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
8.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah; b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



RAHMAH NUR HAYATI